



**P U T U S A N**

**Nomor 578 K/Pid.Sus.LH/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LETIN SIRAIT** ;  
Tempat lahir : Huta Padang ;  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun/4 Mei 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun VI, Lumban Baringin, Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LETIN SIRAIT bersama-sama dengan 20 (dua puluh) orang masyarakat pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Perkebunan milik PT. SPR (Sari Persada Raya) di Blok OP 94 C Talun Tonga-tonga, Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sari Persada Raya (yang selanjutnya disingkat PT. SPR) merupakan sebuah perusahaan swasta yang berkedudukan di Medan yang terletak di Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan memiliki luas tanah 4.434 Ha dengan membuka usaha perkebunan dengan jenis tanaman karet dan kelapa sawit sesuai dengan :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alas Hak Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tanggal 10 Juli 1996 dengan diberikan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 02.07.01.03.2.00002 dan berakhir tanggal 31 Desember 2029;

2. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/1320/IX/2008 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Bupati Asahan tanggal 15 September 2008 dan berakhir pada tahun 2033;

Dimana di atas lahan perkebunan tersebut terdapat tanaman karet dan kelapa sawit yang mulai ditanami sejak tahun 1994 oleh PT. SPR dan telah memproduksi/menghasilkan sampai dengan sekarang;

- Bahwa awalnya sejak bulan Januari 2015 Terdakwa dan 20 (dua puluh) orang lainnya di Blok OP 94 C menanam di antara pohon kelapa sawit milik PT. SPR dengan tanaman kelapa sawit tanpa dilakukan pemupukan kemudian hingga pada tanggal 28 Juli 2015, Terdakwa dan lainnya membuat pondok atau tenda-tenda dan portal di lokasi areal perkebunan PT. SPR yang dilihat oleh Saksi Hulman Edison Simamora dan Saksi Tombang Adi Saputra Tamba yang berakibat hasil produksi PT. SPR yang melalui blok OP 94 C tidak bisa lewat/dikeluarkan baik hasil panen kelapa sawit maupun karet;
- Bahwa Terdakwa dan 20 (dua puluh) masyarakat lainnya tidak berhak menguasai dan mengerjakan lahan perkebunan milik PT. SPR tersebut karena tidak didasari alas hak/kepemilikan dan pihak PT. SPR tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan 20 (dua puluh) masyarakat lainnya untuk menguasai dan mengerjakan lahan perkebunan miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan atau cek TKP yang disesuaikan dengan peta HGU milik PT. SPR, luas areal yang dikuasai, diduduki maupun dikerjakan oleh Terdakwa dan masyarakat lainnya seluas 23 (dua puluh tiga) Ha dimana 7,70 Ha berada diluar HGU PT. SPR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sari Persada Raya (SPR) mengalami kerugian pada bulan Juli 2015 sebesar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LETIN SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, secara tidak sah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, melanggar Pasal 107 Jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LETIN SIRAIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Kis tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LETIN SIRAIT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah menduduki lahan perkebunan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bukti surat berupa:
  - Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 10 Juli 1996;
  - Foto copy Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/1320/IX/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan;
  - Gambar Situasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa berdasarkan penunjukan patok yang dilakukan Terdakwa;
  - Foto copy Salinan Putusan Nomor : 83/Pid.C/2015/PN Kis, tanggal 18 September 2015;
  - Photo asli kuburan/makam Opung Hisas Sirait (Opung/kakek Terdakwa LETIN SIRAIT), diberi tanda T1-A dan T1-B;
  - Photo asli Tugu kuburan/makam Opung Hisas Sirait (Opung/kakek Terdakwa LETIN SIRAIT), diberi tanda T1-C;
  - Photo asli kuburan/makam Opung Panjamin Sirait (ayah Terdakwa LETIN SIRAIT), yang terletak di Huta Talun Tonga-Tonga, diberi tanda T2-A dan T2-B;
  - Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/3503/VIII/2015/Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT diberi tanda T3-A;
  - Foto copy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/3503.a/VIII/2015/Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAITdiberi tanda T3-B;
  - Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4137/IX/2015/Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-C;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/4137.a/IX/2015/Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-D;
- Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1403/IX/2015/Reskrim, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-E;
- Foto copy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/1403.A/X/2015/Reskrim, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-F;
- Foto copy Kliping Koran Harian Sinar Indonesia Baru, Rabu 15 Juli 1992, diberi tanda T4-A;
- Foto copy Kliping Koran Harian Sinar Indonesia Baru, Senin 21 September 1992, diberi tanda T4-B;
- Foto copy Kliping Koran Edisi Mingguan Sinar Indonesia Baru, diberi tanda T4-C;
- Foto copy Kliping Koran Waspada Sumatera Utara, hari Senin 22 Juli 1992, diberi tanda T4-D;
- Foto copy Kliping Koran Pejuang Baru, hari Rabu 23 September 2015, diberi tanda T4-E;
- Foto copy Surat Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar Pusat a.n. Thomas Abon, S.H./Pembela Umum Kepada Direktur Utama PT. Sari Persada Raya Jalan Teluk Nibung Km. 5 Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara nomor : P-12/LPPH/PP/3.94 tanggal 03 Maret 1994 perihal Pemberitahuan Hukum, diberi tanda T5;
- Foto copy Surat Korban Tanah Inclave PT. Sari Persada Raya (SPR) tanggal 16 Maret 2015 perihal Pemberitahuan, diberi tanda T6;
- Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah U.b. Direktur Pembinaan Umum Pemerintah Kepada Bupati KDH Tk. II Asahan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Kisaran. Nomor : 593/2578/PUOD, Jakarta, 12 September 1995, diberi tanda T7;
- Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah U.b. Direktur Pembinaan Umum Pemerintah PLH Kepada Bupati KDH Tk. II Asahan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Kisaran Nomor : 593/605/PUOD, Jakarta, 15 Februari 1996, diberi tanda T8;
- Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Sekretaris Wilayah/Daerah Kepada Bupati KDH Tk II Asahan di Kisaran. Nomor : 593/21943, Medan, 31 Oktober 1995, diberi tanda T9;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Surat Sekretariat Bidang VII Badan Kordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Irtanas DPB Gubernur KDH TK-I Sumatera Utara, Medan, 8 Agustus 1998, diberi tanda T10;
- Foto copy Laporan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Komisi A Kepada PT. SPR dan Koordinator Komisi A DPRD Kabupaten Asahan dan daftar hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Asahan, tanggal 6 Oktober 2010, diberi tanda T11;
- Foto copy Catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan Nomor Reg. Perkara : PDM-65/Kisar/1092 Terdakwa a.n. Sintong Sitorus, dan a.n. Rosinta BR. Simanjuntak, diberi tanda T12;
- Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah "B" Nomor : 93/PPT/B/1991 dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, diberi tanda T13;
- Foto copy Salinan Putusan Nomor : 83/Pid.C/2015/PN Kis, tanggal 18 September 2015, Terdakwa a.n. LETIN SIRAIT, diberi tanda T14;
- Foto copy Peta Talun Tonga-tonga yang dibuat oleh Kolonial Belanda, diberi tanda T15;
- Foto copy Natulen kunjungan BPN T.I. Sumatera Utara melakukan penelitian ke Talun Tonga-tonga, kemudian BPN memberikan jawaban balasan surat hasil penelitian mereka di lapangan selama 2 minggu, natulensi ini tertanggal 15 Mei 2012, diberi tanda T16;
- Foto copy kutipan buku yang ditulis oleh Mr. J. Van Bemmelen, yang berjudul "*Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*", diterbitkan oleh Edisi Indonesia Pada Binacipta Anggota IKAPI Gambar Kulit oleh A. Bardin 1984, diberi tanda T17-A;
- Foto copy kutipan buku yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang., yang berjudul "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", diterbitkan PT. Citra Aditya, cetakan I tahun 1985, cetakan II tahun 1990, cetakan ke III tahun 1997, diberi tanda T17-B;
- Foto copy kutipan buku yang ditulis Adami Chazawi, yang berjudul "*Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*", diterbitkan oleh PT. Rajagarfindo Persada, 2002, diberi tanda T17-C;
- Foto copy kutipan buku yang ditulis Eddy O.S. Hiariej, yang berjudul "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", diterbitkan Cahaya Atma Pustaka, 2014, diberi tanda T17-D;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kutipan buku, yang menulis Jur. Andi Hamzah, yang berjudul "*Terminologi Hukum Pidana*" diterbitkan Sinar Grafika, 2008, diberi tanda T17-E;
- Foto copy kutipan buku, yang ditulis D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Suttorius., yang berjudul "*Hukum Pidana*" diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, diberi tanda T17-F;
- Print out Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 55/PPU-VIII/2010, tanggal 19 September 2011, diberi tanda T18;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 420/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 05 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN.Kis; tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti , tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 10 Juli 1996;
  - Foto copy Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/1320/IX/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan;
  - Gambar Situasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa berdasarkan penunjukan patok yang dilakukan Terdakwa;
  - Foto copy salinan putusan Nomor : 83/Pid.C/2015/PN Kis, tanggal 18 September 2015;
  - Photo Asli kuburan/makam Opung Hisas Sirait (Opung/Kakek Terdakwa LETIN SIRAIT) diberi tanda T1-A dan T1-B;
  - Photo Asli Tugu kuburan/makam Opung Hisas Sirait (Opung/Kakek Terdakwa LETIN SIRAIT) diberi tanda T1-C;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo Asli Tugu kuburan/makam Opung Panjamin Sirait (ayah Terdakwa LETIN SIRAIT), yang terletak di Huta Talun Tonga-tonga, diberi tanda T2-A dan T2-B;
- Foto copy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/3503/VIII/2015/ Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-A;
- Foto copy Surat Panggilan II Nomor : S. Pgl/3503.a/VIII/2015/ Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-B;
- Foto copy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/4137/IX/2015/ Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-C;
- Foto copy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/4137.a/IX/2015/ Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-D;
- Foto copy Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/1403/IX/2015/ Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-E;
- Foto copy Surat Panggilan II Nomor : S. Pgl/1403.a/IX/2015/ Ditreskrimum, atas nama Terdakwa LETIN SIRAIT, diberi tanda T3-F;
- Foto copy kliping Koran Harian Sinar Indonesia Baru, Rabu 15 Juli 1992, diberi tanda T4-A;
- Foto copy kliping Koran Harian Sinar Indonesia Baru, Senin 21 September 1992, diberi tanda T4-B;
- Foto copy kliping Koran Edisi Mingguan Sinar Indonesia Baru, diberi tanda T4-C;
- Foto copy kliping Koran Waspada Sumatera Utara, hari Senin, 22 Juli 1992, diberi tanda T4-D;
- Foto copy kliping Koran Pejuang Baru, hari Rabu 23 September 2015, diberi tanda T4-E;
- Foto copy Surat Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar Pusat An. Thomas Abon, S.H./Pembela Umum Kepada Direktur Utama PT. Sari Persada Raya Jalan Teluk Nibung Km. 5 Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, Nomor : P-12/LPPH/PP/3.94 tanggal 03 Maret 1994 perihal Pemberitahuan Hukum, diberi tanda T5;
- Foto copy Surat Korban Tanah Inclave PT. Sari Persada Raya (SPR) tanggal 16 Maret 2015 perihal Pemberitahuan, diberi tanda T6;
- Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ub. Direktur Pembinaan Umum Pemerintah Kepada Bupati KDH TK. II Asahan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Kisaran Nomor : 593/2578/PUOD, Jakarta 12 September 1995, diberi tanda T7;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ub. Direktur Pembinaan Umum Pemerintah PLH Kepada Bupati KDH TK. II Asahan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Kisaran Nomor : 593/605/PUOD, Jakarta 15 Februari 1996, diberi tanda T8;
- Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Sekretaris Wilayah/Daerah Kepada Bupati KDH TK. II Asahan di Kisaran, Nomor : 593/21943, Medan, 31 Oktober 1995, diberi tanda T9;
- Foto copy Surat Sekretariat bidang VII Badan Kordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Irtanas DPB Gubernur KDH TK I Sumatera Utara, Medan 08 Agustus 1998, diberi tanda T10;
- Foto copy Laporan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Komisi A kepada PT. SPR dan Koordinator Komisi A DPRD Kabupaten Asahan dan daftar hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, tanggal 6 Oktober 2010, diberi tanda T11;
- Foto copy Catatan Penuntut Umum untuk tindak Pidana yang didakwakan Nomor Reg. Perkara : PDM-65/Kisar/1092 Terdakwa Sintong Sitorus dan An. Rosinta Br. Slmanjuntak, diberi tanda T12;
- Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah "B" Nomor : 93/PPT/B/1991 dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, diberi tanda T13;
- Foto copy Salinan putusan Nomor : 83/Pid. C/2015/PN Kis, tanggal 18 September 2015, Terdakwa An. LETIN SIRAIT, diberi tanda T14;
- Foto copy Peta Talun Tonga-tonga yang dibuat oleh Kolonial Belanda, diberi tanda T15;
- Foto copy Natulen Kunjungan BPN TK I Sumatera Utara melakukan penelitian ke Talun Tonga-tonga, kemudian BPN memberikan jawaban balasan surat hasil penelitian mereka di lapangan selama 2 minggu, Natulensi ini tertanggal 15 Mei 2012, diberi tanda T16;
- Foto copy Kutipan buku yang ditulis oleh MR. J. Van Bemmelen yang berjudul "*Hukum Pidana/Hukum Pidana Material Bagian Umum*" diterbitkan oleh Edisi Indonesia pada Bina Cipta Anggota Ikapi Gambar Kulit Oleh A. Bardin, 1984, diberi tanda T17-A;
- Foto copy Kutipan buku yang ditulis oleh P.A.F Lamintang, yang berjudul "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", diterbitkan PT. Citra Aditya, Cetakan I Tahun 1985, Cetakan II Tahun 1990, Cetakan III Tahun 1997, diberi tanda T17-B;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, yang berjudul "*Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*" diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, 2002, diberi tanda T17-C;
- Foto copy Kutipan buku yang ditulis oleh Eddie O.S. Hiariej, yang berjudul "*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*" diterbitkan Cahaya Atma Pusaka, 2014, diberi tanda T17-D;
- Foto copy Kutipan buku yang menulis Jur Andi Hamzah, yang berjudul "*Terminologi Hukum Pidana*" diterbitkan Sinar Grafika, 2008, diberi tanda T17-E;
- Foto copy Kutipan buku yang ditulis oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Suttorius, yang berjudul "*Hukum Pidana*" diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, diberi tanda T17-F;
- Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PPU-VII/2010, tanggal 19 September 2011, diberi tanda T18;

terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2016/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, oleh karena dalam pertimbangannya menyatakan “awal pertikaian bukan hukum pidana tetapi pertikaian hukum perdata antara PT. Sari Persada Raya (SPR) dengan Terdakwa LETIN SIRAIT”, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya bahwa perbuatan-perbuatan LETIN SIRAIT yang mengarah kepada perbuatan perkara pidana. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, oleh karena tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai Pasal 107 Jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan saksama, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa PT. Sari Persada Raya (SPR) dan Terdakwa LETIN SIRAIT dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi hutan Tonga-tonga Huta Padang, harus kembali duduk bersama untuk berdamai menyelesaikan perkara perdata tersebut dan bila tidak tercapai supaya diselesaikan secara perdata dan di bawa ke Pengadilan mencari yang paling berhak atas lahan atau areal dimaksud, padahal dalam berkas perkara *a quo* telah terlampir dokumen-dokumen bukti kepemilikan yang sah dari PT. Sari Persada Raya sehingga menurut pendapat kami perbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan pidana karena telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa tidak ternyata Terdakwa melakukan atau menyuruh melakukan atau secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, meskipun ternyata Terdakwa bersama teman-temannya telah memalang jalan masuk perkebunan sawit PT. Sari Persada Raya (PT. SPR), karena menurut Terdakwa lahan yang dipalangnya tersebut adalah lahan miliknya yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya secara turun menurun, sedangkan menurut pihak PT. SPR lahan yang diklaim Terdakwa adalah milik PT. SPR yang telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan PT. SPR adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata, yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Menolak** Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Asahan**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus-LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)